



PUTUSAN

Nomor 1 /PDT/2024/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Papua Barat yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ATA LINDA, bertempat tinggal di Kampung Barey Timor, Anday, Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Rengga, S.H., dan Anharyanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Erwin Rengga Tandisapo, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Pertanian Wosi No 5 Manokwari, Papua Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Desember 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

- 1. KATRINA BANGU KAH**i, bertempat tinggal di Kampung Barey Timor, Anday, Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. KEVIN UMBU**, bertempat tinggal di Kampung Barey Timor, Anday, Manokwari Selatan, Kab. Manokwari, Papua Barat, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah Membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 1/PDT/2024/PT MNK Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 1/PDT/2024/PT MNK Tanggal 15 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 April 2023 dengan Nomor Register 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Fakta Hukum

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Nama atas pembelian sebidang tanah seluas 300m2 (tiga ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Barey Timor, RT/RW.001/001, Kelurahan Waromi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Christo Jawa Mehang
Sebelah Timur : Tanah Adat
Sebelah Selatan : Penggugat
Sebelah Barat : Jalan
2. Bahwa selanjutnya tanah seluas 300m2 yang terletak di Kampung Barey Timor, RT/RW.001/001, Kelurahan Waromi, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari, Papua Barat dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Christo Jawa Mehang
Sebelah Timur : Tanah Adat
Sebelah Selatan : Penggugat
Sebelah Barat : Jalan
Selanjutnya mohon disebut sebagai obyek sengketa;
3. Bahwa obyek sengketa adalah tanah milik dari Penggugat;
4. Bahwa Obyek Sengketa sebelumnya adalah tanah adat yang dibeli oleh Penggugat dari keluarga BOAS DOWANSIBA pada tanggal 30 Oktober 2017;
5. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama tanggal 10 Oktober 2017 (selanjutnya dapat disebut juga Perjanjian) antara Penggugat dan Tergugat I diterangkan bahwa Penggugat adalah pemilik atas obyek sengketa;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I diterangkan juga bahwa Tergugat I bersedia meminjamkan nama untuk pembuatan sertifikat atas obyek sengketa;
7. Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I juga disepakati bahwa Tergugat I akan menyerahkan sertifikat kepada Penggugat apabila sertifikat atas obyek sengketa telah terbit;
8. Bahwa dalam Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat I juga disepakati bahwa Tergugat I tidak berhak untuk mengalihkan dan/atau menyerahkan dengan cara apapun dan dalih apapun sertifikat bila telah terbit kepada orang lain atau pihak lain baik untuk seluruhnya atau sebahagian;
9. Bahwa hingga saat ini Tergugat I belum mengembalikan Sertifikat atas obyek sengketa kepada Penggugat;
10. Bahwa tidak hanya tidak mengembalikan sertifikat atas obyek sengketa, Tergugat I bahkan menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
11. Bahwa Tergugat II kemudian dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa;
12. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan tidak mengembalikan sertifikat dan menjual obyek sengketa kepada Tergugat II telah ditegur oleh Penggugat tetapi hingga gugatan ini didaftarkan Tergugat I tetap tidak mengindahkan teguran tersebut;
13. Bahwa Tergugat I kemudian menyerahkan Sertifikat atas obyek sengketa kepada Tergugat II;
14. Bahwa perbuatan Tergugat II mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa juga telah ditegur oleh Penggugat tetapi Tergugat II hingga gugatan ini didaftarkan tetap tidak mengindahkan;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I dengan tidak menyerahkan sertifikat atas obyek sengketa kepada Penggugat adalah perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Perbuatan Tergugat I menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
17. Bahwa Perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
18. Bahwa Perbuatan Tergugat II untuk mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
19. Bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat karena hakekatnya obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang tentunya dibeli oleh Penggugat dengan maksud untuk digunakan, bahwa dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II kemudian mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan obyek sengketa sebagaimana maksud membelinya obyek sengketa oleh Penggugat;
20. Bahwa karena perbuatan Tergugat I dengan tidak menyerahkan sertifikat atas obyek sengketa kepada Penggugat dan bahkan menyerahkan Sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat II adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sangat merugikan Penggugat maka sepatutnya apabila yang terhormat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat;
21. Bahwa karena perbuatan Tergugat II mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*) dan sangat merugikan Penggugat maka sepatutnya apabila yang terhormat Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum Tergugat II untuk mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa sebagaimana saat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dahulunya dalam keadaan kosong dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;

22. Bahwa selain itu mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim perkara ini untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*) ;

23. Bahwa agar gugatan Para Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjamin agar Para Tergugat tidak ingkar terhadap apa yang harus menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari kiranya dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah dan bangunan yang terletak di atas obyek sengketa;

24. Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Manokwari agar menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan banding, *verzet*, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2017 melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Nama atas pembelian obyek sengketa;
3. Menyatakan bahwa berkekuatan hukum dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I Perjanjian Pinjam Pakai tanggal 10 Oktober 2017;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa hingga saat ini Tergugat I belum mengembalikan Sertifikat atas obyek sengketa kepada Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat II dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa;
7. Menyatakan bahwa Tergugat I kemudian menyerahkan Sertifikat atas obyek sengketa kepada Tergugat II;
8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dengan tidak menyerahkan sertifikat atas obyek sengketa kepada Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
9. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I menyerahkan sertifikat obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
10. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
11. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat II untuk mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
12. Menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum Tergugat I dan Tergugat II sangatlah merugikan Penggugat karena hakekatnya obyek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang tentunya dibeli oleh Penggugat dengan maksud untuk digunakan, bahwa dengan perbuatan melawan hukum Tergugat I menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat II kemudian mendirikan rumah dan tinggal di atas obyek sengketa dengan tanpa seijin Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan obyek sengketa sebagaimana maksud dibelinya obyek sengketa oleh Penggugat;
13. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat obyek sengketa kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum Tergugat II untuk mengembalikan dan mengosongkan obyek sengketa sebagaimana saat pertama kali Tergugat II memasuki obyek sengketa yang dahulunya dalam keadaan kosong dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat;
15. Menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan kontan waktu seketika, manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*in kracht van gewijsde*);
16. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
17. Menetapkan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/sertamerta (*Uit Voerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat menyatakan *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
18. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Atau,

Apabila yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, Mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Menolak dengan tegas apapun yang di tuduhkan kepada saya semuanya tidak benar, karena saya dapat membuktikan secara hukum atas kepemilikan Tanah kaplingan yang dimaksud oleh pihak penggugat kepada saya . yaitu dengan melampirkan sertifikat sebagai hak milik;
 1. Nomor 2 dan 3 dalam poin gugatan. Saya tidak pernah melakukan perjanjian apapun dengan pihak penggugat baik secara lisan maupun secara tertulis.

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor 4 dalam poin gugatan. Secara hukum dan Adat Tanah yang di maksud adalah milik Saya karna perolehan Tanah ini melalui kerukunan Sumba yang membuka lahan untuk membuat Kampung baru yang bernama Kampung Barey Timor saat ini adapun orang tua yang terlibat dalam pembukaan Kampung Tersebut : Bapak Boas Dowansiba sebagai pemilik Tanah adat, dan Bapak Pdt.Umbu Kambaru Sebagai Kepala Suku Sumba saat itu ketika membangun Kampung;
3. Nomor 5 dalam poin gugatan. Saya tidak pernah jual Tanah atau memberikan sertifikat kepada siapa pun yang dimaksud, melainkan kami mengijinkan keluarga dari suami saya Jekson Raja yaitu keluarga Kevin Umbu, karena menurut hasil dari setiap rapat dalam kampung diharuskan setiap kaplingan harus ada penduduk yang menempati;
4. Nomor 7 dalam poin gugatan. Tidak pernah menyerahkan sertifikat kepada saudara Kevin Umbu;
5. Nomor 8 dalam poin gugatan. Saya tidak perlu menyerahkan sertifikat yang merupakan Hak Milik saya kepada pengugat;
6. Nomor 12 dalam poin gugatan. Saya dapat membuktikan kalau tanah ini adalah milik saya kepada penggugat secara Hukum, Secara adat dan bagai mana saya memiliki Tanah yang di maksud;
7. Nomor 13 dalam poin gugatan. Saya tidak perlu memberikan apa yang menjadi milik saya kepada pihak lain karena milik saya mengikat secara hukum;
8. Nomor 15 dalam poin gugatan. Saya juga akan menuntut pemulihan nama baik ;
 - 1) Terkait ketidak benaran dari gugatan ini
 - 2) Pencemaran nama baik melaui Media elektronik (WA) dimana saya dan keluarga saya disebut keluarga pencuri oleh saudari Ata Linda bukti terlampir
 - 3) Saudari Ata Linda pernah melakukan kekaratan fisik atau penganiayaan terhadap saya pada saat saya Hamil 8 bulan akibat dari tindakan kekerasan yang di lakukan oleh saudarin ata Linda

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melahirkan secara prematur menurut dokter di RS Polda Papua Barat

9. Melalui pengadilan ini saya juga menyampaikan bahwa ketika kami buka lahan dari pihak ulayat dan Kepala Suku Sumba dalam hal ini Bpk Boas Dowansiba dan Bpk Pdt.Umbu Kambaru, mengatakan bahwa tanah ini tidak dapat diperjual belikan dalam bentuk apapun itulah syarat untuk memiliki kaplingan dalam kampung itu meskipun belum melunasi biaya biaya yang di tetapkan oleh pemilik tanah dan pengurus kampung dalam hal ini adalah bapak Boas Dowansiba sebagai pemilik tanah dan bapak Pdt Umbu Kambaru sebagai pengurus kampung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Menolak dengan tegas apapun yang dituduhkan kepada saya semuanya tidak benar, karena saya dapat membuktikan secara hukum atas keberadaan saya di atas Tanah kaplingan yang dimaksud oleh pihak penggugat kepada saya;
 - 1. Nomor 6 dalam poin gugatan. Saya menyampaikan bahwa saya tidak perlu minta ijin dari pihak penggugat, karena yang mengijinkan saya tinggal di atas tanah yang di maksud adalah saudara Rina dan Suaminya yaitu Saudara Jekson Raja;
 - 2. Saya juga tidak pernah membeli Tanah yang dimaksud;
 - 3. Pada waktu saudara Jekson membangun Pondok untuk saya tinggal saudari pengugat juga ada pada saat itu di tahun 2019, bahkan saudari pengugat cerita ketawa ketawa dengan kami pada saat itu;
 - 4. Saya kaget di bulan Desember 2023 Saudari penggugat datang maki-maki, mengedor pintu sambil mengeluarkan kata-kata makian dan ancaman kepada saya dan istri saya yang lagi menyusui bayi umur dua bulan, yang juga di saksikan oleh tamu yang datang kerumah saya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, Tanggal 27 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Mnk tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 6 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut disertai dengan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 22/Pdt.G/2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Manokwari telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding masing-masing tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi keberatan Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.G/2023/PN.Mnk, tanggal 27 November 2023, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan dengan putusan yang menolak gugatan Pembanding untuk seluruhnya.
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutuskan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya tidak cermat, ceroboh dalam menggunakan *Nominee Agreement* yang berbunyi "Pemilik sebidang tanah adalah pemilik yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain".
3. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa tidak dapat disangkal lagi bahwa antara Pembanding dan Terbanding I telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Nama, sehingga dalil Pembanding dalam gugatannya bahwa antara Pembanding dan Terbanding I pada tanggal 10 Oktober 2017 telah melakukan Perjanjian Pinjam Pakai Nama untuk pembelian obyek sengketa sebagaimana bukti P-1 adalah patut untuk dikabulkan.
4. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta yang menyatakan bahwa Terbanding I sebelum dan sesudah pembelian obyek sengketa tinggal bersama Pembanding dan terdaftar dalam Kartu Keluarga Pembanding sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada saat Terbanding I masih tinggal bersama dengan Pembanding itulah sebagaimana bukti P-4 dan bukti P-5, transaksi atas obyek sengketa antara Pembanding dengan pemilik ulayat obyek sengketa terjadi dengan menggunakan nama Terbanding I sebagaimana bukti P-1 dan P-2, tetapi pembayaran atas obyek sengketa dilakukan oleh Pembanding sebagaimana bukti P-3. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat sebagaimana bukti P-2 seyogyanya ada ditangan pembelinya tetapi ini ada dalam penguasaan

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding sehingga semakin menguatkan fakta bahwa Pembanding adalah pemilik atas obyek sengketa yang mengatasnamakan Terbanding I;

5. Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya sepenuhnya menggunakan Perjanjian Nominee (*Nominee Agreement*) untuk menolak gugatan Pembanding padahal Perjanjian Nominee dimaksudkan untuk warga negara asing yang meminjam nama warga negara Indonesia untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik tanah pada sertifikatnya, sehingga menurut hemat pembanding tidak dapat digunakan dalam perkara antara Pembanding dan Terbanding;
6. Bahwa benar Majelis Hakim dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum, tetapi pertimbangan hukum yang dilakukan tidak mencerminkan fakta-fakta hukum yang muncul dalam persidangan, Majelis Hakim secara keliru memberikan pertimbangan hukum semata hanya menguntungkan pihak Terbanding dengan menggunakan Perjanjian Nominee untuk menolak gugatan Pembanding, Majelis Hakim dalam putusannya tidak bersikap adil, sehingga melalui permohonan banding ini Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tinggi untuk kembali memeriksa perkara ini sehingga diperoleh keadilan hukum bagi Pembanding yang selama ini memperjuangkan haknya atas obyek sengketa.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Pembanding semula Penggugat dengan hormat mohon kiranya Yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 22/Pdt.G/2023/PN.Mnk. Tanggal 27 November 2023;
- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan
- Menghukum Para Terbanding membayar ongkos perkara.

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 27 November 2023, sedangkan permohonan banding oleh Pembanding semula Penggugat diajukan pada Tanggal 6 Desember 2023, sehingga permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari kalender, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 22/Pdt.G/2023/PN MKW. Tanggal 27 November 2023;
- Mengabulkan gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya dan
- Menghukum Para Terbanding membayar ongkos perkara.

Atau,

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah meneliti, membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, tanggal 27 November 2023, Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nama tanggal 10 Oktober 2017 untuk pembuatan Sertifikat sebidang tanah seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) terletak di Kampung Warmomi, Kelurahan/ Desa Warmomi, Kecamatan Manokwari Selatan Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.00342 seluas 283 m2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), Desa Warmomi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwarri, nama pemegang hak adalah Katrina Bangu Kahi (Tebanding I semula Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk. Tanggal 27 November 2023 tersebut sudah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan menilai alat bukti yang diajukan dalam persidangan untuk sampai pada kesimpulan menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding masih memandang perlu untuk memberikan tambahan pertimbangan yang selengkapya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap fakta adanya Surat Perjanjian Pinjam Pakai Nama tanggal 10 Oktober 2017 antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Terguat I untuk pembuatan Sertifikat (bukti P-1), Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, perjanjian tersebut

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syahnya perjanjian, khususnya syarat obyektif yakni kausa yang halal. Hal ini secara jelas terbaca dalam bukti P-1 tersebut, yang mana tujuan dibuatnya perjanjian pinjam nama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Terguat I tersebut, adalah upaya untuk menyiasati atau menyimpangi ketentuan berikut ini;

- Pertama : Pembanding semula Penggugat tidak bisa ikut Program PTSL, karena Golongan diatas III/a sesuai aturan yang berlaku;
- Kedua : Dalam aturan PTSL Pengajuan sertifikat tidak boleh lebih dari dua bidang;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan dibuatnya perjanjian pinjam nama tersebut adalah untuk melakukan penyelundupan hukum, agar Pembanding semula Penggugat bisa mendapatkan hak yang lebih dari yang telah ditentukan. Bahwa oleh karena dalam perjanjian yang dibuat antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Terguat I tersebut termuat adanya penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perjanjian pinjam nama tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga oleh karenanya perjanjian pinjam nama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Terguat I, dianggap tidak pernah ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik No.00342 seluas 283 m2 (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi), Desa Warmomi, Kecamatan Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari (bukti T-1), atas nama pemegang hak Katrina Bangu Kahi (Terbanding I semula Terguat I), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) yang menentukan bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, sehingga secara yuridis nama yang tercantum dalam Sertifikat tersebut adalah pemegang hak atas tanah yang dimaksud *incasu* Katrina Bangu Kahi (Terbanding I semula Tergugat I);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, tidak diperoleh adanya fakta bahwa Sertifikat tersebut cacat hukum, disamping itu pula saat ini baik Sertifikat maupun bidang tanah sengketa berada dibawah penguasaan Terbanding I semula Tergugat I yang kemudian memberi ijin kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk mendirikan bangunan dan tinggal ditempat tersebut. Bahwa oleh karenanya penguasaan atas Sertifikat berikut tanah obyek sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian pinjam nama antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I batal demi hukum dan penguasaan atas Sertifikat serta tanah sengketa oleh Terbanding I semula Tergugat I bukanlah perbuatan melanggar hukum, maka Pembanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karenanya tanpa mempertimbangkan petitum gugatan Pembanding semula Penggugat satu persatu, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang disampaikan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya dan kesemuanya itu hanyalah bersifat pengulangan semata dari apa yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu, sehingga memori banding tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut, lagipula tidak terdapat adanya kekeliruan dalam penerapan hukum acara;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *aquo* dalam tingkat banding, sehingga oleh karenanya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

incasu Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, tanggal 27 November 2023 beralasan hukum dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama *incasu* Putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, tanggal 27 November 2023, dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22724 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Mnk, tanggal 27 November 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 yang terdiri dari I Wayan Sukanila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A. Asgari Mandala Dewa, S.H. dan Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 1/PDT/2024/PT MNK, Tanggal 15 Januari 2024, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sandar Sitanggang, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. -

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A. Asgari Mandala Dewa, S.H.

I Wayan Sukanila, S.H., M.H

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sandar Sitanggang ,S.H.

Perincian Biaya :

1. Meterai.....Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....Rp130.000,00 +
JumlahRp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1/PDT/2024/PT MNK.